



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

JL. Veteran No. 11 Gambir Jakarta Pusat

Telp. (021) 3857611 Fax. (021) 3524628

laman : ditjenpas.go.id email : yantahevaluasi@yahoo.com

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia;
2. Kepala Rutan/LPKA/Lapas Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR : PAS-379.PK.01.06.07 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (*EXTRAFODDING*)
BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA DI BULAN PUASA (RAMADHAN)**

1. Latar Belakang

Setiap tahunnya Umat Islam di Indonesia menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan, dimana puasa tersebut merupakan Rukun Islam ke-3 yang wajib dijalankan oleh Masyarakat Indonesia yang beragama Islam tak terkecuali Tahanan, Anak dan Narapidana yang berada di Rutan, LPKA dan Lapas. Disamping itu pula Ibadah puasa mempunyai keterkaitan erat dengan menyegerakan berbuka puasa yang identik disebut dengan Takjil. Adapun fungsi takjil dimaksud adalah untuk menghilangkan rasa haus dan lapar setelah seharian berpuasa yang merupakan bagian dari Sunnah Nabi Muhammad SAW dan sebagai upaya memelihara kesehatan Tahanan, Anak dan Narapidana di Bulan Puasa.

Dalam pemenuhan takjil tersebut khususnya bagi Tahanan, Anak dan Narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menganggarkan takjil dimaksud dalam bentuk anggaran makanan tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Bulan Puasa yang melekat pada DIPA Rutan/LPKA/Lapas setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal atas, agar terimplementasinya pemberian makanan tambahan (*extrafooding*) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 maka diperlukan adanya ketentuan turunan dalam bentuk surat edaran yang menjelaskan secara teknis tentang pemberian makanan tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Bulan Puasa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Upaya memelihara kesehatan Tahanan, Anak dan Narapidana di Rutan, LPKA dan Lapas yang sedang menjalankan ibadah puasa.

b. Tujuan

Acuan teknis Rutan/LPKA/Lapas dalam pemberian makanan tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di bulan puasa.

3. Ruang Lingkup

a. Rutan/LPKA/Lapas;

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.

5. Ketentuan pemberian makanan tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di bulan puasa adalah sebagai berikut :

a. Besaran kalori makanan tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di bulan puasa adalah sebesar ± 200 kalori;

b. Jenis makanan tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di bulan puasa yang diutamakan adalah makanan yang manis dan disesuaikan dengan kebiasaan makan (kearifan lokal) suatu wilayah sebagaimana terlampir;

c. Rutan/LPKA/Lapas menyusun daftar menu makanan tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di bulan puasa dengan pilihan siklus 5 hari/siklus 7 hari/siklus 10 hari dengan format terlampir;

d. Rutan/LPKA/Lapas mencatat secara harian pemberian menu makanan tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dengan format terlampir;

e. Rutan/LPKA/Lapas melaporkan kegiatan pemberian makanan tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di bulan puasa kepada Kepala Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dengan melampirkan sebagai berikut :

- 1) Daftar Menu Makanan Tambahan (*Extrafeeding*) di Bulan Puasa sesuai Pilihan Siklus;
- 2) Pencatatan Harian Pemberian Makanan Tambahan (*Extrafeeding*) di Bulan Puasa;
- 3) Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Makanan (*Extrafeeding*) di Bulan Puasa.


6. Penutup

Berkenaan dengan hal di atas, diharapkan agar seluruh Kepala Rutan, LPKA dan Lapas di Indonesia dapat melaksanakan ketentuan di dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 April 2021



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,





REYNHARD SILITONGA
NRP 670 903 32






Tembusan :





1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Lampiran Surat Edaran
 Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 Nomor : PAS-379.PK.01.06.07 TAHUN 2021
 Tanggal : 7 April 2021

1. Contoh Jenis Makanan Tambahan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Bulan Puasa dengan Besaran Kalori Sebesar ± 200 kalori

No	Jenis Makanan Tambahan	Banyaknya Pemberian	Besaran Kalori	Total Kalori
1	Teh Manis 	± 240 ml (1 gelas)	± 55 kalori	± 200 kalori
	Roti 	± 50 gram	± 132 kalori	
2	Kue Klepon 	± 100 gram	± 215 kalori	± 200 kalori

3	<p>Kue Sus</p> 	±100 gram	±221 kalori	±200 kalori
4	<p>Kurma</p> 	±3 buah	±69 kalori	±200 kalori
	<p>Bakwan</p> 	±50 gram (1 potong)	±114 kalori	
5	<p>Bubur Kacang Hijau</p> 	±200 gram (1 mangkok)	±202 kalori	±200 kalori
6	<p>Kolak Biji Salak (Bubur Candil)</p> 	±200 gram (1 mangkok)	±202 kalori	±200 kalori

7	<p>Bubur Sumsum</p> 	±100 gram (1 mangkok)	±174 kalori	±200 kalori
8	<p>Getuk Singkong</p> 	±100 gram	±204 kalori	±200 kalori
9	<p>Jalangkote (Pastel Ala Makassar)</p> 	±75 gram (1 potong)	±190 kalori	±200 kalori
10	<p>Es Buah</p> 	±150 gram (1 gelas)	±192 kalori	±200 kalori

2. Form Daftar Menu Makanan Tambahan (*extrafooding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Bulan Puasa
- a. Pilihan dengan siklus 5 hari

DAFTAR MENU MAKANAN TAMBAHAN (*EXTRAFooding*)
BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA
DI BULAN PUASA

Nama Wilayah :
Nama UPT Pemasarakatan :

Siklus 5 Hari				
H1	H2	H3	H4	H5
Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi

Kepala Rutan/LPKA/Lapas

Nama
NIP

- b. Pilihan dengan siklus 7 hari

DAFTAR MENU MAKANAN TAMBAHAN (*EXTRAFODING*)
BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA
DI BULAN PUASA

Nama Wilayah :

Nama UPT Pemasarakatan :

Siklus 7 Hari						
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi

Kepala Rutan/LPKA/Lapas

Nama
NIP

c. Pilihan dengan siklus 10 hari

DAFTAR MENU MAKANAN TAMBAHAN (*EXTRAFODING*)
BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA
DI BULAN PUASA

Nama Wilayah :

Nama UPT Pemasarakatan :

Siklus 10 Hari				
H1	H2	H3	H4	H5
Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi
H6	H7	H8	H9	H10
Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi	Jenis Makanan & Dokumentasi

Kepala Rutan/LPKA/Lapas

Nama
NIP

3. Format Pencatatan Harian Pemberian Makanan Tambahan (*extrafeeding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Bulan Puasa

FORM PENCATATAN HARIAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (*EXTRAFODDING*)
BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA DI BULAN PUASA

Nama Wilayah :

Nama UPT Pemasarakatan :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Penghuni yang Dilayani	Jenis Makanan
1			Nama Makanan & Dokumentasi
2			Nama Makanan & Dokumentasi
3			Nama Makanan & Dokumentasi
...			Nama Makanan & Dokumentasi
30			Nama Makanan & Dokumentasi

Kepala Rutan/LPKA/Lapas

Nama
NIP

4. Format Pelaporan Pemberian Makanan Tambahan (*extrafeeding*) bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Bulan Puasa



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)

Jalan
Telepon :, Faksimili :
Laman :, Email :

LAPORAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMABAHAN (EXTRAFODDING)
BAGI NARAPIDANA/ANAK/TAHANAN DI BULAN PUASA
TAHUN ANGGARAN 2021

- A. Pendahuluan
1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
 a. Maksud
 b. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar
- B. Kegiatan yang Dilaksanakan
.....
.....
- C. Hasil yang Dicapai
.....
.....
- D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
2. Saran
- E. Penutup
.....
.....

Dibuat di
Pada tanggal
Kepala UPT Masyarakat,

(Tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap
NIP.

Daftar Lampiran :

1. Daftar Menu Makanan Tambahan (*extrafeeding*) di Bulan Puasa sesuai Pilihan Siklus;
2. Pencatatan Harian Pemberian Makanan Tambahan (*extrafeeding*) di Bulan Puasa;
3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Makanan (*extrafeeding*) di Bulan Puasa.